



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 1065 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor Tanggal 21 Oktober 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SMP DR SOETOMO SURABAYA
Jenis Pendidikan : SMP
Alamat : Jl. MANYAR REJO I NO. 39 SURABAYA RT 1 / RW 5
Kelurahan Menur Pumpungan
Kecamatan Kec. Sukolilo
Kota Surabaya
NPSN : 20532769
Akreditasi : A
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN CENDEKIA UTAMA
Berdasarkan Akta Notaris : MACHMUD FAUZI, SH. Nomor 2 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-AH.01.06-0037281
Ketua Penyelenggara : Dr. BACHRUL AMIQ, SH., MH.
Nama Kepala Sekolah : ARI AFADIANTO

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/1424/436.7.1/2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 24 Oktober 2024 sampai dengan 21 Oktober 2028



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **24 Oktober 2024**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013